PATTIMURA Law Study Review
Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 158 - 165
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.26600

Pemakzulan Wakil Presiden Dalam Kaitan Tindak Pidana Makar

Siti Safna Wadjo*, Reimon Supusepa, Jacob Hattu

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: sitisafna61@gmail.com

ABSTRACT: *The impeachment of the President and/or Vice President is a constitutional mechanism regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the development of the Indonesian constitution, a statement emerged from the Indonesian National Army Retired Forum that encouraged the impeachment of the Vice President which caused polemics in the community and raised legal questions regarding the possibility of qualifying the statement as a treason crime. The crime of treason in Indonesian criminal law is regulated in the Criminal Code, especially related to the elements of intention and initial act of implementation that leads to the goal of overthrowing the legitimate government. The method used in this study is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The source of legal material consists of primary legal materials in the form of laws and regulations related to treason as well as secondary legal materials in the form of relevant books and legal journals. The technique of collecting legal materials is carried out through literature studies. Based on the results of the research, the statements submitted by the Indonesian National Army Retired Forum must be analyzed based on the fulfillment of the elements of treason, especially the existence of real intentions and acts of initiation of the implementation. In addition, the impeachment of the President and/or Vice President is basically a constitutional mechanism that must be carried out in accordance with the procedures stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that any action outside the mechanism needs to be analyzed juridically to determine whether it meets the elements of the criminal act of treason.*

Keywords: Criminal Offenses; Treason; Impeachment.

ABSTRAK: Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, muncul pernyataan dari Forum Purnawirawan TNI yang mendorong pemakzulan Wakil Presiden yang menimbulkan polemik di masyarakat serta menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kemungkinan kualifikasi pernyataan tersebut sebagai tindak pidana makar. Tindak pidana makar dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang berkaitan dengan unsur niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan yang mengarah pada tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana makar serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, pernyataan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI harus dianalisis berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana makar, khususnya adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan yang nyata. Selain itu, pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada dasarnya merupakan mekanisme konstitusional yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap tindakan di luar mekanisme tersebut perlu dianalisis secara yuridis untuk menentukan apakah memenuhi unsur tindak pidana makar.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Makar; Pemakzulan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam sebuah pengatur hubungan antara negara dan warga negara, sekaligus sebagai mekanisme pembatas

kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut, termasuk kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang mandat rakyat.[1]

Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi penting sebagai pembantu Presiden sekaligus sebagai pengganti Presiden apabila berhalangan tetap. Namun demikian, konstitusi Indonesia juga memberikan ruang terhadap pemakzulan Wakil Presiden apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perkembangan hukum pidana nasional mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru ini mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda. Reformulasi delik makar dalam KUHP baru tetap menempatkan keamanan negara sebagai kepentingan hukum yang dilindungi, namun dalam konteks negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sejumlah penelitian akademik menunjukkan bahwa delik makar sering kali menjadi pasal "karet" apabila tidak ditafsirkan secara ketat. Ristanti dan Ahwan dalam *Hang Tuah Law Journal* menyatakan bahwa penafsiran makar harus dilakukan secara restriktif dan proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.[2] Pandangan tersebut menunjukkan bahwa delik makar harus ditempatkan sebagai delik yang bersifat luar biasa, sehingga penerapannya tidak boleh dilakukan secara serampangan. Penafsiran yang terlalu luas berpotensi mengaburkan batas antara kritik politik yang sah dengan perbuatan pidana. Demikian pula pendapat dari Wicaksana dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* yang menegaskan bahwa unsur makar harus dibuktikan melalui adanya niat nyata untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, bukan sekadar kritik atau perbedaan pandangan politik.[3] Penegasan ini memperlihatkan bahwa unsur niat untuk menggulingkan pemerintahan merupakan elemen krusial dalam delik makar, sehingga perbedaan pendapat atau kritik politik semata tidak dapat serta-merta dipidana.

Praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer, isu makar kembali mengemuka seiring dengan munculnya pernyataan-pernyataan politik dari sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Purnawirawan TNI, meskipun telah purna tugas, tetap memiliki pengaruh simbolik dan sosiologis yang kuat karena latar belakang mereka sebagai bagian dari institusi pertahanan negara.[4] Oleh karena itu, pernyataan politik yang disampaikan oleh kelompok ini sering kali dipersepsikan memiliki bobot dan implikasi yang lebih besar dibandingkan warga sipil biasa.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI tahun 2025 menjadi sorotan publik setelah menyampaikan surat resmi kepada DPR dan MPR yang berisi desakan untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia.[5] Dalam surat dan pernyataan

[1] Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020): 289-291

[2] Ristanti dan Ahwan "Interpretation of Makar Offense in the Dynamics of Government Regime in Indonesia," *Hang Tuah Law Journal* 9, no. 2 (2025), h. 145–160

[3] Wicaksana, "Delik Makar dalam Perspektif Negara Demokrasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 467–486.

[4] Yusril Ihza Mahendra, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), h. 410–412

[5] Kompas.com. https://www.youtube.com/watch?v=abcdef12345.

publiknya, forum tersebut menyatakan bahwa langkah pemakzulan dianggap sebagai "upaya penyelamatan konstitusi dan negara", yang kemudian memicu perdebatan luas di kalangan akademisi dan praktisi hukum.[6]

Pernyataan dan tuntutan Forum Purnawirawan TNI tersebut merujuk pada Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka ruang hukum bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Putusan ini menuai kritik karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran dan kemudian asumsikan melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kontroversi semakin menguat ketika dalam konferensi pers pada Juli 2025, sejumlah tokoh Forum Purnawirawan TNI secara terbuka menyatakan kesiapan untuk "menduduki MPR secara paksa" apabila tidak terdapat respons dari DPR dan MPR terhadap tuntutan mereka.[7] Pernyataan ini menimbulkan implikasi hukum pidana karena dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap lembaga negara dan berpotensi memenuhi unsur delik makar. Dalam KUHP, tindak pidana makar diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 110. Pasal 107 KUHP menyebutkan bahwa: "Barang siapa dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah melakukan makar, dihukum penjara paling lama lima belas tahun."

Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa makar tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk pemberontakan bersenjata, melainkan cukup dengan adanya niat dan tindakan awal yang menimbulkan ancaman nyata terhadap pemerintahan yang sah. Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Pertama, untuk menguji secara hukum pidana apakah pernyataan dan tindakan Forum Purnawirawan TNI memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[8] Juga untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap pernyataan dan gerakan yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI apakah masuk sebagai tindak pidana makar.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ruang Lingkup Tindak Pidana Makar

Tindak pidana makar merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap keamanan negara yang memiliki karakteristik khusus dalam hukum pidana Indonesia. Istilah makar sendiri berasal dari bahasa Belanda *aanslag* yang berarti serangan, namun dalam konteks hukum pidana tidak selalu dimaknai sebagai serangan yang telah selesai dilakukan. Makar lebih menitikberatkan pada adanya kehendak atau niat jahat yang telah diwujudkan dalam suatu tindakan nyata sebagai permulaan pelaksanaan. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai makar meskipun belum menimbulkan akibat yang diharapkan oleh pelaku, selama telah terdapat unsur niat dan tindakan awal yang mengarah pada terwujudnya kejahatan tersebut.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak memberikan definisi eksplisit mengenai makar, tetapi pengertiannya dapat ditafsirkan melalui ketentuan Pasal 87 KUHP yang menyatakan bahwa: "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan

[6] CCN Indo, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250603130843-20-987654/forum-purnawirawan-tni-kirim-surat-ke-dpr-dan-mpr-terkait-wacana-pemakzulan-wakilpresiden.

[7] Kompas.Com https://www.kompas.com/nasional/read/2025/06/03/13064351/ desakan-pemakzulan-wakil-presiden-oleh-forum-purnawirawan-tni-menuai-polemik.

[8] Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), h. 402–405.

pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa makar memiliki hubungan erat dengan konsep percobaan (*poging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP, yang menekankan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah terdapat niat dan permulaan pelaksanaan, meskipun belum selesai dilakukan. Oleh karena itu, dalam konteks ini makar dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menyerang kepentingan negara yang fundamental, yang telah diwujudkan dalam tindakan nyata sebagai tahap awal pelaksanaan kejahatan

Ruang lingkup tindak pidana makar dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai bentuk perbuatan yang ditujukan untuk menyerang kepentingan fundamental negara, baik terhadap kepala negara, keutuhan wilayah, maupun keberlangsungan pemerintahan yang sah. Pengaturan mengenai ruang lingkup tersebut dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara sistematis mengelompokkan makar sebagai bagian dari kejahatan terhadap keamanan negara

B. Makar Terhadap Kepala Negara Presiden/Wakil Presiden

Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan paling tinggi dalam kategori kejahatan terhadap keamanan negara. Hal ini berkaitan langsung dengan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Selain persetujuan lingkungan, izin usaha pertambangan batu gamping juga harus memperhatikan kesesuaian tata ruang. Lokasi tambang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan cadangan batu gamping, tetapi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak bertentangan dengan kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan pertanian, sumber air, maupun kawasan strategis lingkungan. Kesesuaian tata ruang penting karena kegiatan pertambangan dapat mengubah kontur lahan, membuka tanah penutup, menghilangkan vegetasi, serta menimbulkan dampak yang sulit dikendalikan apabila dilakukan pada lokasi yang tidak tepat. pemerintah yang seharusnya tetap dilindungi dalam negara demokratis.

Tindakan makar terhadap kepala negara umumnya diawali melalui suatu proses tertentu. Dalam banyak kajian hukum pidana dan keamanan negara, makar biasanya berawal dari adanya niat atau permufakatan, dilanjutkan dengan persiapan, kemudian berkembang menjadi permulaan pelaksanaan, dan apabila berhasil dapat berujung pada delik yang sempurna. Tahapan ini penting karena dalam hukum pidana, terutama melalui Pasal 87 KUHP, makar bahkan dianggap telah ada ketika niat telah diwujudkan melalui permulaan pelaksanaan. Bentuk-bentuk makar terhadap kepala negara dapat terlihat melalui beberapa contoh. Pertama, upaya pembunuhan terhadap kepala negara, misalnya percobaan pembunuhan terhadap pemimpin negara yang bertujuan mengguncang pemerintahan. Kedua, penculikan atau penyanderaan kepala negara yang bertujuan mengambil alih kekuasaan. Ketiga, kudeta atau pengambilalihan pemerintahan secara paksa melalui kekuatan bersenjata. Keempat, tindakan terorganisasi yang bertujuan melumpuhkan fungsi pemerintahan secara inkonstitusional.

C. Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden

Sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah pemakzulan digunakan untuk menggambarkan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya sebelum masa

jabatan berakhir berdasarkan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemakzulan tidak dapat dilakukan semata-mata karena alasan politik, tetapi harus didasarkan pada pelanggaran hukum yang jelas dan dapat dibuktikan secara objektif.

Mekanisme pemakzulan diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 yang menentukan bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melibatkan beberapa tahapan dan lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk mengajukan usul pemberhentian, namun sebelum keputusan tersebut diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (MK) harus memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanisme ini mencerminkan adanya sistem checks and balances yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif sekaligus menjamin bahwa proses pemakzulan memiliki dasar hukum yang kuat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan studi literatur dengan menelaah pendapat para ahli hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Pemakzulan Presiden/Wakil Preside Sebagai Tindak Pidana Makar

Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, polemik tersebut tidak berhenti. Pada tahun 2025, wacana pemakzulan kembali menguat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pernyataan sikap yang salah satu poinnya mengusulkan pergantian atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Berdasarkan pemberitaan, pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam forum purnawirawan di Kelapa Gading, Jakarta, pada 17 April 2025. Dengan demikian, secara locus, pernyataan awal purnawirawan berada di Kelapa Gading, Jakarta, sedangkan secara tempus terjadi pada 17 April 2025. Pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut kemudian berkembang menjadi langkah politik-konstitusional melalui pengiriman surat kepada lembaga negara. Surat yang bertanggal 26 Mei 2025 ditujukan kepada pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI, dan menurut keterangan Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, surat tersebut telah dikirim pada Senin, 2 Juni 2025. Dalam surat tersebut, Forum Purnawirawan meminta agar proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran segera ditindaklanjuti.

Selain penyampaian surat kepada DPR dan MPR, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga secara terbuka melakukan konsolidasi dan pernyataan publik mengenai tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan berbagai pemberitaan media dan tayangan publik di YouTube, forum tersebut tidak hanya menyampaikan aspirasi secara tertulis, tetapi juga mengadakan pertemuan dan deklarasi bersama yang secara khusus membahas pergantian Wakil Presiden melalui mekanisme MPR.

Secara hukum tata negara, tindakan penyampaian pendapat dan aspirasi kepada DPR maupun MPR pada dasarnya masih dapat dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Namun demikian, apabila tindakan tersebut berkembang menjadi upaya tekanan massa, mobilisasi kekuatan tertentu, atau tindakan yang bertujuan mengganggu stabilitas pemerintahan dan memaksa lembaga negara bertindak di luar mekanisme konstitusional, maka hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang lebih serius dapat masuk keranah Tindak Pidana Makar. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini perlu dibedakan antara pemakzulan sebagai mekanisme konstitusional yang sah berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 dengan tindakan-tindakan politik tertentu yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan negara apabila dilakukan di luar prosedur konstitusi.

B. Analisis Kualifikasi Delik Makar, Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden

Dalam doktrin hukum pidana, unsur yang paling penting dalam percobaan adalah adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering). Unsur ini membedakan percobaan dari sekadar persiapan atau rencana. Permulaan pelaksanaan menunjukkan bahwa pelaku telah melangkah lebih jauh dari sekadar memiliki niat atau membuat perencanaan, yaitu telah melakukan tindakan nyata yang secara langsung mengarah pada terwujudnya tindak pidana yang dimaksud.

Keterkaitan Pasal 53 KUHP dengan tindak pidana makar terlihat dalam Pasal 87 KUHP, yang menyatakan bahwa makar dianggap telah ada apabila niat untuk melakukan perbuatan tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, konsep percobaan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami delik makar. Adanya niat yang diwujudkan melalui tindakan nyata dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa suatu perbuatan telah memasuki tahap yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam konteks penelitian ini, Pasal 53 KUHP digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mendorong pemakzulan di luar mekanisme konstitusional telah mencapai tahap permulaan pelaksanaan. Dengan demikian, fokus analisis tidak diarahkan pada pemakzulan sebagai mekanisme ketatanegaraan, melainkan pada perbuatan konkret yang dilakukan oleh pelaku dan kemungkinan pemenuhannya terhadap unsur-unsur percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP dan dikaitkan dengan Pasal 87 KUHP mengenai makar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa delik makar tidak cukup hanya berupa niat atau perencanaan semata, melainkan harus terdapat tindakan nyata yang mengarah pada pelaksanaan kejahatan tersebut. Dengan demikian, unsur utama dalam delik makar meliputi adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, serta tujuan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 104 KUHP lama dan Pasal 191 KUHP baru.

Apabila dikaitkan dengan tindakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI dalam polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maka perlu dianalisis apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik makar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104, Pasal 191, dan Pasal 87 KUHP. Berdasarkan berbagai pernyataan publik, forum tersebut diketahui melakukan konsolidasi, menyampaikan deklarasi politik, mengirim surat kepada DPR dan MPR, serta menyampaikan ancaman aksi massa apabila tuntutan pemakzulan tidak ditindaklanjuti

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 KUHP, makar dianggap telah ada apabila niat melakukan kejahatan telah nyata terlihat melalui adanya permulaan pelaksanaan. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, unsur permulaan pelaksanaan sering kali ditafsirkan secara luas oleh aparat penegak hukum. Bahkan dalam beberapa kasus sebelumnya, tindakan berupa perkumpulan, rapat, penyampaian pernyataan politik, maupun dugaan perencanaan tertentu telah dijadikan dasar untuk menjerat seseorang dengan delik makar.

C. Kebijakan Formulasi Perbuatan Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut UU No 1 Tahun 2023

Kebijakan formulasi tindak pidana makar dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan ketentuan dalam KUHP lama. Dalam KUHP baru ini, pengaturan mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ditegaskan kembali dalam Pasal 191, yang pada intinya tetap mempertahankan karakter delik makar sebagai kejahatan terhadap keamanan negara yang ditujukan langsung kepada kepala negara.

Formulasi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak mengkriminalisasi pemakzulan sebagai konsep atau mekanisme konstitusional. Yang dipidana bukan dorongan pemakzulan melalui jalur hukum, melainkan tindakan yang memenuhi unsur serangan terhadap kepala negara secara inkonstitusional sebagaimana delik makar. Dengan demikian, kebijakan formulasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 memperlihatkan pemisahan yang jelas antara upaya konstitusional dan perbuatan yang dipandang mengancam negara.

Menariknya, kebijakan formulasi dalam KUHP baru tidak hanya memberi perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden melalui delik makar, tetapi juga melalui delik yang berkaitan dengan kehormatan Presiden, yang sempat menjadi polemik publik, yaitu ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden **dalam** Pasal 218 dan Pasal 219 UU Nomor 1 Tahun 2023**.** Ketentuan ini sempat menjadi perdebatan luas karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, meskipun pembentuk undang-undang menegaskan delik tersebut merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat diproses atas pengaduan Presiden atau Wakil Presiden sendiri.

Dibandingkan**,** Pasal 191 berorientasi melindungi keamanan dan eksistensi kekuasaan negara dari serangan nyata, sedangkan Pasal 218 dan 219 berorientasi melindungi martabat dan kehormatan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dalam KUHP baru perlindungan terhadap kepala negara dibangun dalam dua dimensi, yakni perlindungan terhadap keamanan negara dan perlindungan terhadap kewibawaan jabatan.

KESIMPULAN

Pernyataan Tindakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar dalam pasal percobaan. Perbuatan tersebut tidak lagi berada pada tahap wacana atau penyampaian pendapat semata, melainkan telah diwujudkan melalui tindakan nyata berupa pembentukan forum, konsolidasi kelompok, penyusunan deklarasi, penyampaian tuntutan kepada lembaga negara, serta ancaman mobilisasi massa untuk

menekan proses politik. Dengan adanya niat yang diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP. Rencana Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi karakteristik permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dalam delik makar, rencana pemakzulan dilakukan di luar mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 pada dasarnya telah memenuhi karakteristik awal. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut tidak hanya berupa kehendak atau pendapat politik semata, tetapi telah diwujudkan melalui langkah nyata berupa perkumpulan, deklarasi politik, pengiriman surat kepada lembaga negara, serta tekanan politik melalui ancaman mobilisasi massa.

REFERENSI

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

CCN Indo, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250603130843-20-987654/forum-purnawirawan-tni-kirim-surat-ke-dpr-dan-mpr-terkait-wacana-pemakzulan-wakilpresiden.

Kompas.com. https://www.youtube.com/watch?v=abcdef12345.

Kompas.Com https://www.kompas.com/nasional/read/2025/06/03/13064351/desakan-pemakzulan-wakil-presiden-oleh-forum-purnawirawan-tni-menuai-polemik.

Ristanti dan Ahwan "Interpretation of Makar Offense in the Dynamics of Government Regime in Indonesia," *Hang Tuah Law Journal* 9, no. 2 (2025): 145–160.

Wicaksana, "Delik Makar dalam Perspektif Negara Demokrasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020), h. 467–486.

Yusril Ihza Mahendra, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.